

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN ILMU HITAM OLEH ORANG TUA (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

IZZATUL JANNAH AZIS

B011181342



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN ILMU HITAM OLEH ORANG TUA (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)

**OLEH :
Izzatul Jannah Azis
B011181342**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DENGAN ILMU HITAM OLEH ORANG TUA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 327/Pid.Sus/2022/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh :


Izzatul Jannah Azis

B011181342

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Izzatul Jannah Azis
NIM : B011181342
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh OrangTua(PutusanNomor327/PID.SUS/2022/PT.M KS).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 September 2022

PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,SH.,MH
NIP. 196201051986011001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Audyna Mayasari Muin,S.H.,M.H.,CLA
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IZZATUL JANNAH AZIS
N I M	: B011181342
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN ILMU HITAM OLEH ORANG TUA (STUDI PUTUSAN NOMOR 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzatul Jannah Azis

NIM : B011181342

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh OrangTua(PutusanNomor327/PID.SUS/2022/PT.MKS).

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Menyatakan,



Izzatul Jannah Azis

ABSTRAK

Izzatul Jannah Azis (B011181342) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh Orang Tua (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS). Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam perspektif hukum pidana dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat dapat ditemukan di dalam 3 (tiga) peraturan, yakni KUHP Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 356 angka 1e, UU Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C, dan UU KDRT Pasal 44 ayat (2). Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana materiil, tindak pidana aktif/komisi, tindak pidana biasa, tindak pidana kesengajaan (dolus), dan tindak pidana berkualifikasi. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah tepat mengingat adanya pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang, kondisi, dan akibat perbuatan terdakwa. Serta tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan serta relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding yang kemudian menjadi dasar atau alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan negeri sebelumnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan; Anak

ABSTRACT

Izzatul Jannah Azis (B011181342) entitled *Juridical Review of Criminal Acts of Violence Against Children With Dark Arts by Parents (Decision Number 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)*. Supervised by Andi Muhammad Sofyan as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of violence against children with black magic in the perspective of criminal law and to analyze criminal legal considerations by judges against crimes of violence against children with black magic in Decision Number 327/PID.SUS/2022/PT.MKS.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) criminal acts of violence against children that cause serious injuries can be found in 3 (three) regulations, namely the Criminal Code Article 351 paragraph (2) Jo Article 356 1e, Child Protection Law Article 80 paragraph (2) Jo Article 76C, and Article 44 paragraph (2) of the Domestic Violence Law. Criminal acts of violence against children that cause serious injuries can also be qualified as material crimes, active crimes/commissions, ordinary crimes, intentional crimes (dolus), and qualified crimes. (2) The judge's legal considerations in making the decision have been appropriate considering the juridical considerations in the form of fulfilling all the elements charged by the public prosecutor, namely Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in conjunction with Article 55 paragraph (1) Criminal Code and non-juridical considerations in the form of background, conditions, and consequences of the defendant's actions. And there are no new things that are proposed and found that are relevant to be considered at the appeal level which then become the basis or reason for canceling or correcting the previous district court decision.

Keywords: Criminal Act; Violence; Child

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh Orang Tua (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Untuk papa dan mama adek faiz dan fatih juga keluarga besar papa dan mama, terima kasih karena selalu menjadi penyemangat dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
8. Untuk ayah dan ibu, juga tunangan saya Rizko Tri Refo Syahputra beserta Keluarga Besar.

9. Sahabat-sahabatku tercinta (Oliv, Merry, Rina, Suci, Dipo, Fira, Danra, Dhifana, Nadifah, dan Kak Neta), terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu support penulis kapanpun dan dimanapun.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 19 Oktober 2022

Izzatul Jannah Azis

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN ILMU HITAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Ilmu Hitam.....	24
1. Pengertian Ilmu Hitam	24
2. Jenis-jenis Ilmu Hitam	26
C. Anak.....	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Hak-hak Anak	31
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	35
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	36
D. Tindak Pidana Penganiayaan	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	40
3. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	48
4. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Prlindungan Anak.....	49
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Dalam Perspektif Hukum Pidana	50
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN ILMU HITAM DALAM PUTUSAN NOMOR 327/PID.SUS/2022/PT.MKS	62
A. Hukum Pidana	62

1. Pengertian Hukum Pidana.....	62
2. Jenis-Jenis Pidana	66
B. Pertimbangkan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	66
1. Pertimbangan Yuridis	66
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	67
C. Jenis-Jenis Putusan	68
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Dalam Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS.....	70
1. Kasus Posisi.....	70
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	73
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	74
4. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa.....	75
5. Memori Banding Penuntut Umum.....	82
6. Amar Putusan Hakim.....	83
7. Analisis Penulis	85
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diri seorang anak, memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, hal itu pula lah yang harus dijunjung tinggi sebab anak lahir di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan bukanlah sebuah kewajiban bagi anak untuk meminta haknya.

Sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (selanjutnya disebut Perpres 36/1990) mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu *non diskriminasi*, kepentingan yang terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak juga menghargai partisipasi anak. Anak lahir di dunia ini untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Oleh karena itu, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak. Sebuah keharusan memberikan yang terbaik pada anak dengan melakukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, juga sosialnya secara

utuh. Arif Gosita mengatakan bahwa “anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung”¹.

Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak melalui regulasi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU 14/2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU 23/2002). Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap hak dan perlindungan terhadap anak sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika diundangkannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Selanjutnya disebut UU 4/1979). Kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Di dalam kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan

¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm.89

oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orangtua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari berbagai arah, keluarga yang penuh konflik, lingkungan sekolah, maupun dari lingkungan masyarakat sekitar maupun luas. Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 meningkat sekitar 20 sampai 25 dari tahun 2005. Komnas Perlindungan Anak KPAI menyebutkan jumlah kekerasan fisik sebanyak 247 kasus, kekerasan seksual 426 kasus sedangkan kekerasan psikis 451 kasus. Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi.

Di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah, bahkan yang terjadi di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, cukup mengejutkan sebab seorang anak berjenis kelamin perempuan dan berumur 6 tahun menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan luka di salah satu matanya. Kronologi kejadian tersebut terjadi ketika para pelaku dan korban telah melakukan pemakaman, kakak kandung dari korban, sekaligus anak kandung pelaku. Kemudian sesampai di rumah pelaku (orangtua korban) menarik korban dan mencongkel kedua mata korban dengan menggunakan kedua tangannya. Berdasarkan video yang beredar di masyarakat, pelaku penganiayaan

tersebut dilakukan oleh empat orang. Menariknya kekerasan ini yang dilakukan oleh orangtua kandung dan keluarganya sendiri dan sempat mengatakan bahwa tindakannya didasari oleh halusinasi yang datang dari akibat mempelajari ilmu hitam atau yang dikenal dengan ilmu sihir.

Anak perempuan yang berinisial AP hanyalah contoh kecil anak-anak yang masa kecilnya mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kerabat bahkan masyarakat. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak yang mencari nafkah di bawah terik matahari, di kedinginan malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya, maupun di rumah dan mengalami kekerasan yang bahkan di luar nalar kita. Di Indonesia anak yang disiksa oleh orang tuanya atau orang yang memeliharanya dapat terjadi setiap malam, bahkan di antara gelandangan ada saja gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalan.

Selanjutnya, berdasarkan data KPAI menunjukkan bahwa kekerasan pada anak tidak mengenal strata social. Pada kalangan menengah ke bawah kekerasan pada anak dilakukan karena adanya faktor kemiskinan, sedangkan di kalangan menengah ke atas, karena ambisi orang tua yang membabi buta untuk menjadikan anaknya yang terbaik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Suatu kekeliruan apabila kita menganggap anak tidak memiliki hak dan harus selalu menurut orangtuanya sudah saatnya diakhiri.

Orang tua, masyarakat, serta pemerintah sudah seharusnya menyadari anak-anak karena anak memiliki hak asasi seperti orang dewasa lainnya yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Hak anak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang di tempat yang aman, lingkungan yang sehat, pendidikan yang memadai, serta tidak kalah pentingnya memperoleh perlindungan, dan masih banyak hal-hal lainnya.

Manfaat dari hadir dan terciptanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat juga tidak lain untuk memberikan batasan bagi manusia dalam bersosialisasi sehingga mereka patuh dan tertib dalam menjalani kehidupan bermasyarakat serta memberikan kesadaran dalam mencapai tujuan bersama². Oleh karena itu, hukum bertindak sebagai perwujudan dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi insan manusia. Tidak hanya berisikan aturan melainkan di dalamnya juga terdapat norma serta sanksi yang mempunyai makna dan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, wilayah berlakunya, fungsi, waktu, isi, pribadi, wujud serta sifatnya. Bersifat mengikat serta penguasa atau pemerintah lah yang mengukuhkan.

² Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm.

Hukum mempunyai berbagai macam jenis salah satunya ialah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur menagai perbuatan yang dilarang dan tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana. Tindak Pidana adalah perilaku seseorang yang melanggar norma atau aturan dalam masyarakat yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau bahkan masyarakat sekitar. Selain itu ada sanksi bagi pelanggarnya dan memiliki empat asas yang berlaku atau diakui keberadaannya antara lain yaitu teritorial, asas kebangsaan, asas perlindungan, dan asas persamaan. Tindak pidana harus benar-benar ditegakkan terhadap kasus kejahatan apapun itu.

Sehubung dengan judul proposal tugas akhir saya, yang bertitik tolak dari berbagai fenomena tindak kekerasan terhadap anak terkhusus di Kota Makassar, saya mengambil perhatian khusus terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak baik dari segi fisik serta emosional. Perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan tercela seperti yang tertulis pada Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan penjelasan pengantar terkait tindak pidana penganiayaan, penulis ingin mengangkat kasus tersebut ke dalam penelitian, hal tersebutlah yang membuat peneliti menginginkan untuk

mengangkat skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dengan Ilmu Hitam Oleh Orang Tua (Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan dan agar pembahasan dalam skripsi ini lebih komprehensif, maka peneliti mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yang diharapkan dapat dicapai semaksimal mungkin adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ilmu hitam dalam Putusan Nomor 327/PID.SUS/2022/PT.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menuliskan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kepada setiap orang baik untuk diri penulis sendiri maupun kepada pembaca khususnya bagi mereka yang mendalami atau bahkan merupakan bagian daripada profesi hukum, serta pihak lainnya. Untuk itu, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam menuliskan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum serta memberikan pengembangan khazanah dan tambahan informasi dalam keilmuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. selain itu, peneliti juga mengharapkan skripsi ini mampu berkontribusi sebagai literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Penulis memiliki harapan yang besar agar penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat dan masukan substansial baik kepada individu, sebuah kelompok, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia. selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat terkait tindak pidana

pemalsuan surat klaim asuransi berdasarkan kajian putusan hakim dan kajian hukum pidana di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Sri Wahyuni (10600106066) dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak dengan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2010. Fokus Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah proses hukum tindak kekerasan pada anak telah diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta bagaimana penerapan sanksi pada pelaku tindak kekerasan pada anak di kota makassar. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian karya Sri Wahyuni fokus terhadap sanksi yang terjerat pada pelaku. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih berfokus pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan pesugihan dalam perspektif hukum pidana.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Jihan Amrullah (B011171118) dengan Judul Tinjauan Kriminologis Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Saat Sekolah Online Pada Masa Pandemi Covid-19

dengan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak selama masa pandemi covid-19, serta bagaimana penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak jikalau telah terjadi Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pada tujuan penelitiannya, penulis memfokuskan pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan pesugihan dalam perspektif hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu tipe penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).³ Dalam penelitian ini dikonsepskan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan membuktikan melalui Pasal-Pasal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan

³ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

Undang-Undang yaitu menelaah segala regulasi dari undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴ Pada penelitian ini penulis tak lupa juga menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang pesat dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181

tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sgm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum ini memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca dan mencari sejumlah buku, artikel, jurnal hukum, peraturan Perundang-Undangan ataupun literature lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum ditemukan, maka bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil yang akan diperoleh yaitu gambaran yang sistematis, dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.